

KLASTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER

LAPORAN PENELITIAN



**PENGUATAN NILAI RELIGIUS DAN *COLLABORATIVE*
GOVERNANCE DALAM PEMBENTUKAN KESADARAN
HUKUM BAGI ASN DI SEKRETARIAT DPRD KOTA
SALATIGA**

OLEH:

DR. OKTIO FRENKI BIANTORO, M.PD.I

(NIP. 198610072020121004. NIDN. 0707101801)

DR. FAHMY ASYHARI, S.H., M.H

(NIP. 198705202023211025, NIDN. 2020058701)

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M)**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga laporan penelitian dengan judul "*Penguatan Nilai Religius dan Collaborative Governance dalam Pembentukan Kesadaran Hukum bagi ASN di Sekretariat DPRD Kota Salatiga*" ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai hasil dari upaya mendalam untuk menggali, menganalisis, dan memberikan solusi praktis terhadap persoalan yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Salatiga, khususnya dalam kaitannya dengan pembentukan kesadaran hukum yang berbasis nilai religius dan pendekatan *collaborative governance*.

Penyelesaian laporan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Pimpinan dan staf Sekretariat DPRD Kota Salatiga atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama proses penelitian berlangsung.
2. Para pakar, akademisi, dan praktisi yang telah memberikan masukan berharga selama penyusunan laporan ini.
3. Keluarga, rekan-rekan, dan semua pihak yang telah memberikan motivasi dan doa sehingga laporan ini dapat selesai tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat

bagi para pembaca, khususnya dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kesadaran hukum ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Salatiga.

Salatiga, 30 November 2024

Peneliti

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II PENGUATAN NILAI RELIGIUS DAN <i>COLLABORATIVE</i>	
<i>GOVERNANCE</i> DALAM PEMBENTUKAN KESADARAN HUKUM BAGI	
ASN.....	7
A. Nilai Religiusitas.....	7
B. <i>Collaborative Governance</i>	9
C. Kesadaran Hukum.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	15
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	15
B. Lokasi Penelitian	16
C. Teknik Pengumpulan Data	17
D. Teknik Analisis Data	17
E. Teknik Keabsahan Data.....	18
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	19
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	19

B. Bentuk Nilai-nilai Religius dalam Pembentukan Kesadaran Hukum ASN di Sekretariat DPRD Kota Salatiga	21
C. Mewujudkan <i>Collaborative Governance</i> melalui Kepatuhan Hukum ASN di Sekretariat DPRD Kota Salatiga	31
BAB V PENUTUP	34
A. Kesimpulan	34
B. Rekomendasi.....	35
DAFTAR PUSTAKA.....	37
LAMPIRAN.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penguatan nilai religius dalam kehidupan sosial, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadi hal penting untuk menciptakan individu yang tidak hanya berkompeten secara teknis tetapi juga berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas negara. Hal ini semakin penting karena ASN bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan publik dan mematuhi norma-norma hukum yang berlaku. (Agustina, S., & Sarikusumaningtyas, W., 2024)

Pentingnya penguatan nilai religius dalam konteks ASN tidak hanya berfokus pada pembinaan moral pribadi, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja publik yang lebih baik. ASN yang memiliki kesadaran tinggi terhadap nilai religius cenderung lebih taat kepada hukum, menghindari praktik-praktik korupsi, dan memberikan pelayanan publik yang lebih bersih serta transparan. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah untuk menjadikan ASN sebagai pelayan publik yang dapat dipercaya oleh masyarakat (Sedarmayanti, 2012)

Di sisi lain, penguatan nilai religius tidak cukup hanya dengan pendekatan internal saja, namun juga perlu melibatkan pendekatan sistem yang lebih luas, seperti model *collaborative governance*. Model ini mengedepankan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait dalam pembuatan kebijakan yang berkelanjutan. *Collaborative governance*

diharapkan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan efisien. Oleh karena itu, penting untuk memadukan kedua aspek tersebut dalam penguatan nilai religius ASN dan penerapan *collaborative governance* dalam pembentukan kesadaran hukum (Matthoriq, M., Zauhar, S., & Hermawan, R. 2021)

Penguatan nilai religius di kalangan ASN di Sekretariat DPRD dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada ajaran agama dan etika profesional. Pelatihan ini diharapkan dapat menciptakan individu ASN yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan mampu menjalankan tugasnya dengan penuh integritas. Pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai agama dapat memperkuat komitmen ASN dalam menjalankan tugas negara sesuai dengan hukum yang berlaku (Syakoer, M. 2023)

Collaborative governance sebagai pendekatan alternatif juga dapat mempercepat tercapainya pembentukan kesadaran hukum di kalangan ASN. Melalui kolaborasi antar berbagai pihak, baik pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat, ASN diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang hukum dan etika dalam pemerintahan. Selain itu, kolaborasi juga dapat mengurangi sekat-sekat birokrasi yang sering kali menghambat implementasi kebijakan yang efektif (Sultan, M. 2022)

Implementasi nilai religius dan *collaborative governance* dalam pembentukan kesadaran hukum bagi ASN juga perlu melibatkan mekanisme pengawasan yang efektif. Pengawasan internal oleh atasan dan pengawasan

eksternal dari masyarakat akan meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas ASN. Pengawasan ini, jika dilakukan secara terintegrasi, akan menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja ASN (Saefudin, W., & NCD, M. F. 2021)

Secara keseluruhan, penguatan nilai religius dan penerapan *collaborative governance* dalam pembentukan kesadaran hukum bagi ASN di Sekretariat DPRD Kota Salatiga merupakan langkah yang sangat relevan dan strategis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta ASN yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen tinggi terhadap hukum, sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan yang lebih baik dan lebih taat hukum.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana bentuk nilai-nilai religius dalam pembentukan kesadaran hukum ASN di Sekretariat DPRD Kota Salatiga?
- 2 Bagaimana mewujudkan *Collaborative Governance* melalui kepatuhan hukum ASN di Sekretariat DPRD Kota Salatiga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai adalah untuk mengkaji dan menganalisis:

1. Bentuk nilai-nilai religius dalam pembentukan kesadaran hukum ASN di Sekretariat DPRD Kota Salatiga.

2. Mewujudkan *Collaborative Governance* melalui kepatuhan hukum ASN di Sekretariat DPRD Kota Salatiga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman konsep kesadaran hukum, terutama dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui kajian teoritis yang mendalam, penelitian dapat merinci dan menggambarkan dimensi-dimensi kesadaran hukum yang sesuai bagi ASN. Landasan ini kemudian dapat menjadi dasar dalam pengembangan teori hukum dan religiusitas yang saling terkait. Penelitian ini tidak hanya membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesadaran hukum ASN, tetapi juga memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut di bidang hukum dan religiusitas. Integrasi antara konsep kesadaran hukum dan religiusitas dapat membuka wawasan baru terhadap peran ASN dalam konteks kehidupan beragama dan hukum, menciptakan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam terhadap dinamika kompleks yang terlibat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

2. Manfaat Praktis

- a. Pengembangan Program Pelatihan dan Pendidikan

Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk pengembangan program pelatihan dan pendidikan bagi ASN. Program ini dapat

dirancang untuk meningkatkan kesadaran hukum dan nilai religiusitas, membantu ASN dalam memahami peran mereka dalam konteks hukum dan spiritual.

b. Perbaikan Kinerja ASN

Kesadaran hukum yang tinggi dapat berkontribusi pada perbaikan kinerja ASN, terutama dalam konteks pemenuhan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan hukum dan nilai-nilai agama. ASN yang memiliki pemahaman yang baik terhadap kedua aspek ini dapat menjadi agen positif dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan adil.

c. Peningkatan Kepatuhan Hukum

Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan akan terjadi peningkatan kepatuhan hukum di kalangan ASN. Hal ini dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh ASN.

d. Kontribusi pada Pembangunan Berkelanjutan

Kesadaran hukum yang dipadukan dengan nilai religiusitas dapat membantu ASN dalam berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, menciptakan lingkungan kerja yang etis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

E. Sistematika Penulisan

Rencana pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bagian yaitu pada bab I berisi Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II membahas landasan teori, bab ini diuraikan dari kajian berbagai literatur dan beberapa teori dari para ahli yang relevan. Bab III membahas metode penelitian, pada bab ini peneliti menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dan beberapa tehnik yang dipakai dalam penelitian ini. Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini menjelaskan tentang hasil temuan penelitian. Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan.

BAB II

PENGUATAN NILAI RELIGIUS DAN *COLLABORATIVE GOVERNANCE*

DALAM PEMBENTUKAN KESADARAN HUKUM BAGI ASN

A. Nilai Religiusitas

Religiusitas adalah suatu konsep yang kompleks, mencakup keyakinan, praktik, dan pengalaman spiritual individu. Penilaian terhadap sejauh mana seseorang mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai nilai religiusitas. Dalam kajian ini, beberapa teori utama yang berkaitan dengan nilai religiusitas akan diuraikan. (Tamam, 2022, 39-60)

Pertama, dari perspektif fungsionalisme, nilai religiusitas dianggap sebagai perekat sosial yang memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas masyarakat. Emile Durkheim meyakini bahwa agama menyatukan masyarakat, memberikan dasar moral, dan mempromosikan kohesi serta harmoni di antara anggota masyarakat. (Triyana, 2021, 25-30)

Kedua, dalam kerangka teori pertukaran sosial, nilai religiusitas dianggap sebagai bentuk investasi sosial. Peter Blau berpendapat bahwa individu mengadopsi nilai-nilai agama untuk mendapatkan manfaat sosial, seperti dukungan sosial, reputasi positif, dan integrasi dalam komunitas. Tingkat religiusitas seseorang dapat dipahami sebagai hasil dari pertukaran sosial yang diharapkan. (Habibah, 2021, 44-53)

Ketiga, teori psikologi, seperti yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan Carl Jung, membahas dimensi spiritual dan religiusitas. Freud melihat

agama sebagai proyeksi kebutuhan manusia untuk keamanan dan perlindungan, sementara Jung menyatakan bahwa agama mencerminkan arketipe dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini, nilai religiusitas diartikan sebagai refleksi dari kebutuhan psikologis dan perkembangan individu. (Ulfa, 2020, 20-28)

Keempat, teori faktor kognitif dan neurosains menyoroti keterkaitan antara nilai religiusitas, fungsi kognitif, dan aktivitas otak. Penelitian neurosains menunjukkan bahwa pengalaman religius dapat mempengaruhi aktivitas otak dan persepsi individu terhadap nilai-nilai spiritual, menjelaskan nilai religiusitas melalui lensa proses kognitif dan neurologis. (Badu, 1953-1962)

Kelima, teori faktor lingkungan dan sosial menekankan peran signifikan lingkungan keluarga, pendidikan agama, dan pengaruh teman sebaya dalam membentuk nilai-nilai religiusitas seseorang. Sosialisasi agama di lingkungan sosial menjadi faktor penting dalam membentuk identitas agama dan nilai-nilai terkait. (Lianto, 2019, 55-61)

Kesimpulannya, kajian teori tentang nilai religiusitas menegaskan kompleksitas fenomena ini dan hubungannya dengan faktor-faktor sosial, psikologis, dan biologis. Untuk pemahaman yang lebih komprehensif, diperlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai teori ini secara bersamaan.

B. *Collaborative Governance*

Collaborative governance atau tata kelola kolaboratif adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama secara langsung dan setara dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan atau program tertentu. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh pemerintah saja, melainkan memerlukan kerja sama lintas sektor. (Febrian, R. A. 2015)

Secara konseptual, *collaborative governance* menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang transparan dan inklusif. Fungsi kolaborasi ini mengacu pada pengembangan komunikasi yang terbuka, penguatan kepercayaan di antara para aktor, dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini bertujuan menciptakan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan, mengingat kontribusi yang beragam dari berbagai perspektif dan keahlian. Astawa, I. P. M., dkk., 2024)

Teori tata kelola kolaboratif sering dikaitkan dengan pendekatan *network governance*, yang menyoroti pentingnya hubungan antarpemangku kepentingan dalam jaringan yang saling tergantung. Elemen utama dalam *collaborative governance* meliputi:

1. Inklusivitas Partisipasi. Keterlibatan semua pemangku kepentingan yang relevan untuk memastikan bahwa setiap suara didengar dan dipertimbangkan.
2. Kepemimpinan yang Adaptif. Pemimpin dalam proses kolaboratif harus mampu mendorong kerja sama, membangun kepercayaan, dan memfasilitasi dialog antarpartisipan.
3. Norma dan Kepercayaan Bersama. Kepercayaan yang dibangun melalui komunikasi yang jujur dan saling menghormati memainkan peran penting dalam keberhasilan kolaborasi.
4. Pengambilan Keputusan Konsensus. Keputusan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yang mencerminkan kepentingan kolektif.
5. Akuntabilitas Bersama: Semua pihak yang terlibat bertanggung jawab atas hasil keputusan yang diambil. (Fitriani, F. 2024)

Dalam konteks kebijakan publik dan pemerintahan, *collaborative governance* memperkuat pendekatan demokratis yang mempromosikan keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi. Tata kelola yang berbasis kolaborasi juga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan melalui pembagian sumber daya, peningkatan inovasi, dan penguatan hubungan sosial. Hal ini sangat relevan untuk menghadapi tantangan modern yang kompleks seperti perubahan iklim, krisis kesehatan, atau reformasi tata kelola di sektor publik. (Ferdinata, I. 2023)

C. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum mencerminkan pemahaman dan kesadaran individu terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam kajian teori, terdapat beberapa perspektif yang relevan untuk memahami konsep ini. Teori sosiologis hukum, seperti yang diemukakan oleh Emile Durkheim, menekankan bahwa kesadaran hukum timbul dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Masyarakat yang memiliki nilai-nilai bersama dan norma-norma hukum yang diakui secara luas akan menghasilkan kesadaran hukum yang lebih kuat. (Bynder, 1969, 527-533)

Di sisi lain, teori psikologis hukum memeriksa faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi kesadaran hukum individu. Dalam konteks ini, peran pemahaman, persepsi, dan pengalaman individu terhadap hukum menjadi fokus penting dalam membentuk sikap dan perilaku hukum mereka. Selanjutnya, teori normatif hukum menganggap kesadaran hukum sebagai hasil dari internalisasi nilai-nilai dan norma-norma hukum oleh individu. Pendidikan hukum dan pembentukan moral dianggap sebagai faktor kunci dalam membentuk kesadaran hukum. (Purbanto, 2023, 1-13)

Teori interaksionis hukum menyatakan bahwa kesadaran hukum berkembang melalui interaksi sosial. Hubungan antarindividu dan kelompok dapat membentuk pandangan mereka terhadap hukum dan mempengaruhi perilaku hukum mereka. Sementara itu, teori hukum komunikatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas menekankan pentingnya dialog dan komunikasi yang rasional dalam membentuk kesadaran hukum. Komunikasi

yang terbuka dan adil dianggap sebagai elemen penting dalam menciptakan pemahaman bersama tentang norma hukum. (Chabibi, 2019, 14-26)

Teori kritis hukum menyoroti ketidaksetaraan dalam sistem hukum dan bagaimana struktur kekuasaan dalam masyarakat dapat memengaruhi kesadaran hukum. Dalam kerangka ini, teori kritis hukum mempertanyakan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum dan dampaknya terhadap kesadaran hukum. Penting untuk diingat bahwa kesadaran hukum bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Perubahan sosial, perkembangan hukum, dan perubahan nilai-nilai masyarakat dapat menjadi faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum individu dan kolektif. (Zuldin, 2019, 157-183)

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terkait dengan fungsi kesadaran hukum pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mewujudkan nilai religiusitas, telah terdapat sejumlah penelitian yang menggali hal tersebut. Beberapa studi yang telah dilakukan diantaranya adalah penelitian dari Anwar Sadat dengan hasil penelitian bahwa strategi transformasi hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional menunjukkan bahwa terdapat dua jalur utama yang dapat diidentifikasi, yaitu jalur transformasi dan non-transformasi. Jalur transformasi melibatkan tiga tahap yang meliputi orientasi implementasi ajaran secara komprehensif (kaffah), orientasi implementasi akidah dan etika-moral Islam, serta orientasi implementasi syari'ah bersama akidah dan etika moral atau minimal prinsip-prinsipnya yang terintegrasi ke dalam sistem nasional. Di sisi lain, jalur non-transformasi mencakup perkembangan hukum Islam di luar perundang-

undangan yang bersifat lebih lokal dan terbatas, namun dianggap efektif dalam memulai perubahan secara perlahan. (Sadat, 2018, 1-15)

Penelitian Aziz menyatakan bahwa konsep living teologi mengusung ide bahwa pendekatan terhadap kehidupan seharusnya menciptakan harmoni antara dimensi teosentris, yang menekankan fokus pada Tuhan, dan antroposentris, yang memusatkan perhatian pada manusia. Living teologi menyoroti bahwa ketaatan terhadap Tuhan harus membawa pada transformasi positif dalam diri sendiri dan partisipasi aktif dalam perubahan sosial yang lebih besar. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini dapat dilihat dalam praktik para pedagang kaki lima Muslim. Meskipun mereka menghadapi kondisi ekonomi sulit, mereka mengekspresikan kesadaran ketuhanan melalui kerja keras, ketekunan, dan sikap religiusitas, seperti kesopanan, pelayanan kepada konsumen, menjaga hubungan baik, dan memberikan sedekah sesuai kemampuan. (Aziz, 2020, 87-114)

Selain itu penelitian Syaifuddin menyatakan bahwa Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi di dunia saat ini telah membuka pintu luas bagi peningkatan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Termasuk dalam ranah dakwah Islam, fenomena ini menciptakan metode, konsep, dan istilah baru dalam keilmuan serta pengetahuan dakwah. Dalam era modern, dakwah melalui internet menjadi pilihan masyarakat, memanfaatkan media sebagai sarana untuk mencari materi dakwah. Segmentasi media yang luas memungkinkan beragam cara untuk menyampaikan pesan dakwah, memberikan manfaat untuk kepentingan Islam, silaturahmi, dan kajian

keilmuan. Oleh karena itu, Islam dan dakwah tidak dapat dipisahkan, dan penggunaan media, terutama internet, menjadi kunci penting dalam meningkatkan efektivitas dakwah dengan mengukur frekuensi, intensitas penggunaan media, serta implementasi pesan yang disampaikan dalam kajian dakwah. Ini menunjukkan bahwa efektivitas media dakwah menjadi hal yang sangat penting dalam menilai keberhasilan kegiatan dakwah di era ini. (Syaifuddin, 2021, 17-28)

Dalam berbagai penelitian dan pelacakan yang telah dilakukan, belum terdapat analisis mendalam mengenai peran serta fungsi kesadaran hukum dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencapai nilai religiusitas. Meskipun ASN memegang peran penting dalam implementasi kebijakan dan pelayanan publik, belum banyak yang membahas bagaimana kesadaran hukum mereka dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan nilai-nilai religius. Oleh karena itu, studi yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara kesadaran hukum dan aspek religiusitas dalam tindakan ASN menjadi perlu. Penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan kontribusi berharga untuk memperkaya kajian-kajian sejenis sebelumnya, tetapi juga dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana ASN dapat memadukan aspek kesadaran hukum dan nilai-nilai religius dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma Kualitatif dengan jenis Studi Kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman secara mendalam penguatan nilai religius dan *collaborative governance* dalam membentuk kesadaran hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Studi kasus digunakan sebagai metode penelitian karena memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fenomena tersebut dalam konteks nyata, dengan fokus pada satu atau beberapa kasus yang secara mendalam memperlihatkan dinamika dan kompleksitas hubungan antar variabel.

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian di Sekretariat DPRD Kota Salatiga didasarkan pada beberapa pertimbangan esensial. *Pertama*, lembaga ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembuatan kebijakan, yang menjadikan pembentukan nilai-nilai religius untuk kesadaran hukum Aparatur Sipil Negara (ASN) relevan untuk dikaji. Nilai-nilai religius dapat memperkuat integritas, tanggung jawab, dan etika kerja ASN, yang sesuai dengan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.

Kedua, pelaksanaan konsep *collaborative governance* di Sekretariat DPRD Kota Salatiga memerlukan sinergi antara aktor-aktor internal dan eksternal dalam menciptakan budaya hukum yang kuat. Studi ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai religius dapat diintegrasikan secara efektif dalam membangun kesadaran hukum, serta bagaimana pendekatan kolaboratif dapat mendorong kepatuhan hukum di kalangan ASN. Selain itu, Kota Salatiga sebagai kota dengan latar belakang sosial dan budaya yang pluralis dapat memperkaya penelitian dalam konteks penguatan karakter ASN berbasis religiusitas dan tata kelola kolaboratif.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas ASN, perilaku sehari-hari mereka yang mencerminkan implementasi nilai-nilai religius, serta pola interaksi yang mendukung kesadaran hukum. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam dari narasumber, seperti pejabat, staf ASN, dan tokoh agama, yang memberikan perspektif tentang penerapan nilai religius dalam menjalankan tugas serta tantangan dalam meningkatkan kepatuhan hukum.

Dokumentasi melengkapi data dengan meninjau berbagai dokumen resmi, seperti kebijakan internal, peraturan yang berlaku, notulen rapat, dan laporan kegiatan yang relevan dengan pelaksanaan *Collaborative Governance*. Kombinasi ketiga teknik ini memastikan data yang diperoleh lebih kredibel, sehingga memberikan gambaran utuh tentang hubungan antara nilai-nilai

religius, kesadaran hukum, dan tata kelola kolaboratif di Sekretariat DPRD Kota Salatiga.

D. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Miles & Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap reduksi data menghubungkan proses penyaringan dan penyederhanaan data mentah yang telah dikumpulkan, dengan tujuan untuk memfokuskan pada informasi yang relevan sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya, tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis, seperti tabel, grafik, atau narasi deskriptif, untuk mempermudah analisis lebih lanjut.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, di mana hasil analisis dirangkum menjadi temuan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian, sekaligus memvalidasi kesimpulan yang diperoleh melalui proses refleksi dan pembuktian ulang. Pendekatan ini memberi peluang peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika penguatan nilai religius dan *collaborative governance* dalam membentuk kesadaran hukum bagi ASN secara efektif dan sistematis.

E. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Triangulasi merupakan suatu pendekatan yang melibatkan penggunaan beberapa metode, sumber, atau pendekatan penelitian untuk

mengonfirmasi dan memvalidasi temuan. Dalam konteks penelitian ini, data diperoleh melalui berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih kredibel tentang fenomena penguatan nilai religius dan *collaborative governance* dalam membentuk kesadaran hukum bagi ASN.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Salatiga

Visi Sekretariat DPRD Kota Salatiga adalah “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”. Sedangkan Misi Sekretariat DPRD Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
- c. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah.
- d. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota.
- f. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro.
- g. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan.
- h. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak.

- i. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Salatiga

Tugas Sekretariat DPRD Kota Salatiga adalah berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 106 Tahun 2021 bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD Kota Salatiga adalah untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretariat DPRD Kota Salatiga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
- d. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. (Dokumentasi Sekretariat DPRD Kota Salatiga)

B. Bentuk Nilai-nilai Religius dalam Pembentukan Kesadaran Hukum ASN di Sekretariat DPRD Kota Salatiga

1. Penguatan Spiritual melalui Kegiatan Keagamaan

Penguatan spiritual menjadi salah hal penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk juga dalam lingkungan kerja di Sekretariat DPRD Kota Salatiga. Upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan keagamaan seperti Khotmil Qur'an, menjenguk karyawan yang sakit, dan menjunjung tinggi toleransi beragama. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan bernilai spiritual tinggi.

Khotmil Qur'an di Sekretariat DPRD Kota Salatiga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan seluruh pegawai pada setiap bulannya. Kegiatan ini bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai media untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan para pegawai. Dalam kegiatan ini, pegawai bersama-sama membaca Al-Qur'an secara terjadwal hingga khatam. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa membaca Al-Qur'an secara rutin dapat meningkatkan ketenangan jiwa dan produktivitas kerja (Bunyamin, A. 2021)

Selain Khotmil Qur'an, adanya perhatian terhadap pegawai yang sakit juga menjadi perhatian dalam penguatan spiritual di lingkungan kerja. Tradisi menjenguk pegawai yang sedang sakit tidak hanya menunjukkan empati, tetapi juga mempererat hubungan antarpegawai. Dalam Islam, menjenguk orang sakit merupakan salah satu anjuran Nabi Muhammad SAW yang memiliki pahala besar. Kegiatan ini mencerminkan nilai-nilai

kepedulian dan kebersamaan yang menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis (Sawari, S. S. M. 2017)

Penguatan spiritual juga dilakukan dengan menjunjung tinggi toleransi beragama. Sekretariat DPRD Kota Salatiga, sebagai institusi pemerintah, berkomitmen menghormati perbedaan agama di antara para pegawainya. Toleransi diwujudkan dengan memberikan keleluasaan bagi setiap pegawai untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya. Hal ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia (Kementerian Agama, 2022).

Dalam praktik sehari-hari, penghormatan terhadap ibadah pegawai beragama lain dilakukan dengan mengatur jadwal kerja yang fleksibel agar tidak mengganggu waktu ibadah. Selain itu, saat perayaan hari besar keagamaan, seluruh pegawai ikut serta dalam menyemarakkan suasana dengan saling memberikan ucapan dan dukungan. Ini menjadi bentuk nyata penghormatan terhadap keberagaman dan memperkuat persatuan di tempat kerja (Panuju, R., & Kontiarta, I. W. 2018)

Kegiatan keagamaan seperti Khotmil Qur'an dan menjenguk karyawan yang sakit juga dapat membangun semangat kolektivitas di antara pegawai. Hal ini didukung oleh kajian yang menyatakan bahwa kegiatan keagamaan bersama dapat meningkatkan solidaritas dan rasa memiliki terhadap lingkungan kerja. Solidaritas yang kuat menjadi modal penting dalam mewujudkan kinerja organisasi yang optimal (Bowen, J., & Salim, A. 2018)

Lebih jauh, penguatan spiritual melalui kegiatan keagamaan ini memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental pegawai. Lingkungan kerja yang mendukung nilai-nilai spiritual dan toleransi menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Pegawai merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya kepada organisasi (Wulandari, A., & Fauzi, A. 2021)

Komitmen Sekretariat DPRD Kota Salatiga untuk mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan dan toleransi ini sejalan dengan visi pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan menanamkan nilai-nilai spiritual dalam setiap aktivitas, institusi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat kerja, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai agama (Aladdiin, H. 2019)

Secara keseluruhan, penguatan spiritual melalui kegiatan keagamaan di Sekretariat DPRD Kota Salatiga menjadi metode dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai religius dan toleransi, institusi ini memberikan teladan yang baik bagi instansi lain dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan bermartabat.

2. Internalisasi Nilai-nilai Ketaatan Hukum

Internalisasi nilai-nilai ketaatan hukum di Sekretariat DPRD Kota Salatiga merupakan upaya untuk meningkatkan integritas dan

profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan. Langkah ini sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, yang menekankan pentingnya penguatan pemahaman hukum melalui berbagai pelatihan, peningkatan kedisiplinan dalam kehadiran, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti website dan media sosial. (Renstra DPRD Salatiga Kota Tahun 2023-2026)

Pelatihan hukum bagi aparatur Sekretariat DPRD bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mampu menjalankan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Materi pelatihan mencakup dasar-dasar hukum yang relevan dengan tugas sehari-hari, penggunaan perangkat teknologi untuk mengakses informasi hukum, serta prosedur pelaporan pelanggaran hukum melalui platform digital (Novelan, M. S., & Sari, A. K. 2024)

Selain itu, peningkatan kedisiplinan dalam hal kehadiran berfungsi untuk memastikan bahwa setiap aparatur hadir tepat waktu dan siap melaksanakan tugasnya. Kedisiplinan ini mencerminkan komitmen terhadap tanggung jawab dan profesionalisme, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 menekankan pentingnya aspek ini dalam mencapai tujuan strategis organisasi. (Renstra DPRD Salatiga Kota Tahun 2023-2026)

Pemanfaatan teknologi informasi melalui website dan media sosial juga menjadi hal penting dalam upaya internalisasi nilai-nilai ketaatan

hukum. Dengan adanya website resmi, informasi mengenai peraturan dan kegiatan DPRD dapat diakses dengan mudah oleh publik, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Media sosial digunakan sebagai sarana komunikasi interaktif antara DPRD dan masyarakat, memungkinkan penyebaran informasi hukum secara lebih luas dan cepat (Romlah, S., & Rusdi, R. 2023)

Prestasi Sekretariat DPRD Kota Salatiga dalam meraih penghargaan pada JDIHN Awards 2024 menunjukkan komitmen dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja unggul dalam pengelolaan JDIH berdasarkan evaluasi tujuh aspek, termasuk organisasi, sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta inovasi (<https://dprd-salatigakota.go.id>)

Dengan adanya berbagai pelatihan, peningkatan kedisiplinan, dan pemanfaatan teknologi, diharapkan aparatur Sekretariat DPRD Kota Salatiga dapat lebih memahami dan mematuhi hukum, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk membangun budaya kerja yang berintegritas dan profesional, sesuai dengan nilai-nilai yang diusung dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Selain itu, internalisasi nilai-nilai ketaatan hukum melalui penguatan pemahaman hukum dan pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat

meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat. Dengan akses yang lebih mudah terhadap informasi hukum, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya, serta berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan di tingkat local (Safiq, F. N., Putri, A., & Sofie, N. 2024)

Peningkatan kedisiplinan dalam kehadiran juga berdampak positif pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Aparatur yang disiplin akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dapat terjaga dan bahkan meningkat. Hal ini sejalan dengan tujuan strategis yang tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 (Podungge, A. W., & Aneta, A. 2020)

Secara keseluruhan, internalisasi nilai-nilai ketaatan hukum di Sekretariat DPRD Kota Salatiga melalui penguatan pemahaman hukum, peningkatan kedisiplinan, dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kinerja internal organisasi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan demokrasi di tingkat local (Sellang, 2022)

3. Implikasi Nilai-nilai Religius dalam Pembentukan Kesadaran Hukum ASN

Kesadaran hukum pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat DPRD Kota Salatiga merupakan hal penting dalam menjaga integritas dan

akuntabilitas pemerintahan. Dalam hal ini, penerapan nilai-nilai religius memiliki implikasi besar dalam membentuk kesadaran hukum ASN. Nilai-nilai religius dapat berfungsi sebagai landasan moral yang membimbing ASN untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus menghindari tindakan yang melanggar aturan. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama, ASN dapat membangun kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya mematuhi hukum sebagai bagian dari ketaatan mereka kepada Tuhan dan masyarakat (Abidin, A. A. 2023)

Pencegahan pelanggaran hukum menjadi salah satu aspek utama yang terpengaruh oleh penerapan nilai-nilai religius. Dalam konteks ini, penguatan nilai-nilai agama seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas diharapkan dapat mendorong ASN untuk menghindari praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan lain yang bertentangan dengan hukum. Sebagai contoh, dalam ajaran Islam, konsep "amanah" mengajarkan bahwa setiap jabatan yang diemban oleh seseorang merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dijaga dengan baik. Oleh karena itu, ASN yang memahami dan menginternalisasi ajaran ini akan cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan menghindari perilaku yang melanggar hukum (Hermawan, I., Ahmad, N., & Suhartini, A. 2020)

Selain itu, penerapan nilai-nilai religius juga dapat meningkatkan solidaritas di kalangan ASN. Solidaritas yang dimaksud tidak hanya sebatas

kerja sama dalam menyelesaikan tugas, tetapi juga saling mendukung dalam menjaga etika dan integritas dalam pelayanan publik. Ajaran agama yang mengedepankan rasa saling menghargai dan menolong antar sesama dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis dan mendukung terciptanya lingkungan yang bebas dari tindakan yang merugikan pihak lain. Hal ini sangat penting karena dalam konteks pemerintahan, kerja sama yang baik antara ASN akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien (Marpuah, M. 2019)

Peningkatan solidaritas ini tidak hanya berfokus pada hubungan antar individu ASN, tetapi juga dalam hubungan ASN dengan masyarakat. Ketika ASN memiliki kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai religius, mereka akan lebih mudah untuk memahami kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan mereka. Dalam hal ini, nilai-nilai agama yang mengajarkan tentang kepedulian terhadap sesama, keadilan, dan kesetaraan akan menjadi landasan penting dalam memperkuat hubungan antara ASN dan masyarakat yang dilayani (Romlah, S., & Rusdi, R. 2023)

Selanjutnya, penanaman kesadaran dalam kehidupan beragama bagi ASN di Sekretariat DPRD Kota Salatiga memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan ASN yang tidak hanya kompeten dalam tugasnya, tetapi juga berintegritas tinggi dalam menjalankan kewajiban sebagai abdi negara. Nilai-nilai religius yang ditanamkan akan memotivasi ASN untuk selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau

kelompok. Hal ini sesuai dengan ajaran agama yang mengajarkan tentang pentingnya menegakkan keadilan dan memprioritaskan kepentingan orang banyak (Putri, E. S., Faudzi, M. Y., & Kurniati, K. 2024)

Selain itu, melalui penanaman kesadaran beragama bagi ASN juga dapat memahami bahwa hukum bukan hanya merupakan aturan yang dibuat oleh negara, tetapi juga merupakan bagian dari perintah Tuhan yang harus dipatuhi. Hal ini akan memperkuat kedisiplinan ASN dalam mematuhi peraturan yang ada, serta meningkatkan kesadaran untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan pelanggaran hukum (Daud, I. 2022)

Di sisi lain, pengaruh nilai-nilai religius terhadap kesadaran hukum ASN juga dapat dilihat dalam perilaku mereka di luar lingkungan kerja. ASN yang memiliki kesadaran beragama yang kuat cenderung lebih menghormati hukum dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak terlibat dalam tindak pidana, menghormati hak-hak orang lain, dan mematuhi aturan yang ada di masyarakat. Hal ini akan menciptakan citra positif bagi ASN, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Syfiyah, S. dkk., 2024)

Implikasi lainnya adalah penerapan nilai-nilai religius dalam pembentukan kesadaran hukum ASN juga dapat mengurangi potensi konflik di tempat kerja. Ketika ASN saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada, baik perbedaan agama, suku, maupun pandangan politik, maka hubungan antar ASN dapat berjalan dengan lebih harmonis. Sikap

kekeluargaan yang tinggi akan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan bebas dari ketegangan yang dapat mempengaruhi kinerja ASN (Fauzi, K. A., & Purbasari, R. 2024)

Penerapan nilai-nilai religius dalam pembentukan kesadaran hukum ASN di Sekretariat DPRD Kota Salatiga juga membutuhkan upaya yang berkesinambungan. Penyuluhan dan pembinaan mengenai pentingnya nilai-nilai agama dan hukum harus dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa ASN tetap terjaga integritas dan kesadarannya. Pelatihan tentang etika, kejujuran, dan keadilan yang dilandasi oleh ajaran agama akan semakin memperkuat kesadaran hukum ASN dan membentuk karakter mereka sebagai abdi negara yang berkualitas.

Dalam hal ini, peran pemimpin dan pimpinan di Sekretariat DPRD Kota Salatiga sangat penting. Pemimpin harus menjadi contoh yang baik dalam menerapkan nilai-nilai religius dan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan teladan yang baik, pimpinan akan mampu memotivasi ASN lainnya untuk mengikuti jejak yang sama, sehingga tercipta lingkungan kerja yang bebas dari pelanggaran hukum dan penuh dengan kekeluargaan (Syarif, H. A. 2016)

Implikasi penerapan nilai-nilai religius dalam pembentukan kesadaran hukum ASN di Sekretariat DPRD Kota Salatiga sangat penting untuk mencegah pelanggaran hukum, meningkatkan solidaritas antar ASN, dan memperkuat kesadaran dalam kehidupan beragama. Melalui pembinaan yang terus-menerus dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan

sehari-hari, diharapkan ASN dapat menjadi lebih profesional, berintegritas, dan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

C. Mewujudkan *Collaborative Governance* melalui Kepatuhan Hukum ASN di Sekretariat DPRD Kota Salatiga

Dalam konteks administrasi publik, *Collaborative Governance* menjadi hal penting dalam memastikan sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan. Di Sekretariat DPRD Kota Salatiga, mewujudkan tata kelola kolaboratif ini memerlukan kepatuhan hukum dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai dasar operasional yang solid. Kepatuhan hukum ASN bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga upaya kolektif untuk membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel (Srihardjono, N. B., & Restyaningrum, R. P. 2018)

Budaya kerja kolaboratif merupakan elemen fundamental dalam *Collaborative Governance*. Budaya ini ditandai dengan komunikasi yang efektif, saling percaya, dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan organisasi. ASN di Sekretariat DPRD Kota Salatiga perlu mendorong kerjasama lintas sektor, baik dengan rekan sejawat maupun pihak eksternal seperti masyarakat dan organisasi non-pemerintah. Penanaman nilai-nilai integritas dan tanggung jawab harus menjadi landasan utama dalam membangun budaya kerja kolaboratif ini (Maulana, Y., & Frinaldi, A. 2024)

Kepatuhan hukum ASN menjadi faktor penting dalam menciptakan budaya kerja yang kolaboratif. Dengan mematuhi aturan yang berlaku, ASN

menunjukkan kredibilitasnya sebagai abdi negara. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik, dan standar operasional prosedur yang berlaku di lingkup DPRD. Kepatuhan ini memberikan kepastian hukum yang mendukung kerjasama antar-stakeholder secara harmonis (Rahmi, E. 2011)

Selain budaya kerja, peningkatan kapasitas ASN juga merupakan elemen penting. Kompetensi ASN yang mumpuni dalam hal teknis, manajerial, dan sosial menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas yang efektif. Program pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan lanjutan harus diimplementasikan secara berkelanjutan untuk memenuhi tuntutan kerja yang semakin kompleks. Peningkatan kapasitas ini memungkinkan ASN untuk berkontribusi lebih optimal dalam *Collaborative Governance* (Syafitri, N. dkk., 2024)

Pembangunan budaya kerja kolaboratif memerlukan dukungan dari pimpinan organisasi. Pimpinan Sekretariat DPRD Kota Salatiga harus menjadi role model dalam penerapan nilai-nilai kolaborasi dan kepatuhan hukum. Gaya kepemimpinan yang partisipatif dan inklusif dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi kolaborasi (Dawolo, J. dkk., 2024)

Selain itu, inovasi teknologi juga menjadi sarana penting dalam mendukung *Collaborative Governance*. Penggunaan aplikasi dan platform digital untuk koordinasi kerja, berbagi informasi, dan pengambilan keputusan dapat mempercepat proses kerja sekaligus meningkatkan transparansi. ASN yang adaptif terhadap teknologi akan lebih mudah berintegrasi dalam budaya kerja kolaboratif (Rofi'i, M. 2024)

Tantangan utama dalam membangun *Collaborative Governance* adalah resistensi terhadap perubahan dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan ASN. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan persuasif yang melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pelatihan tentang pentingnya kepatuhan hukum dan kolaborasi. Pendekatan ini harus dirancang untuk mengubah paradigma ASN dari individualistik menuju kolektivistik (Puspita, D. R. dkk., 2022)

Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan budaya kerja kolaboratif dan peningkatan kapasitas ASN juga menjadi keharusan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil memberikan dampak positif bagi organisasi dan masyarakat. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk merancang strategi baru yang lebih efektif (Sholeh, M. I. 2023)

Melalui pembangunan budaya kerja kolaboratif dan peningkatan kapasitas ASN, Sekretariat DPRD Kota Salatiga dapat menjadi model dalam penerapan *Collaborative Governance*. Upaya ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, tetapi juga memperkuat legitimasi lembaga pemerintahan di mata publik. Dengan demikian, kolaborasi yang didasarkan pada kepatuhan hukum akan menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk nilai-nilai religius dalam pembentukan kesadaran hukum ASN di Sekretariat DPRD Kota Salatiga yaitu penguatan spiritual melalui kegiatan keagamaan dalam bentuk Khotmil Qur'an, menjenguk karyawan yang sakit, dan menjunjung tinggi toleransi. Internalisasi nilai-nilai ketaatan hukum melalui kegiatan penguatan pemahaman hukum, peningkatan kedisiplinan, dan pemanfaatan teknologi. Sedangkan implikasi nilai-nilai religius dalam pembentukan kesadaran Hukum ASN yaitu pencegahan pelanggaran hukum, peningkatan solidaritas asn, dan penanaman kesadaran dalam kehidupan beragama.
2. Mewujudkan *Collaborative Governance* melalui Kepatuhan Hukum ASN di Sekretariat DPRD Kota Salatiga yaitu membangun budaya kerja kolaboratif dan meningkatkan kapasitas ASN. Sinergi antara kepatuhan hukum dan pembangunan budaya kerja kolaboratif yang didukung oleh peningkatan kapasitas ASN. Kepatuhan hukum menjadi landasan bagi terciptanya transparansi dan akuntabilitas, sedangkan budaya kerja kolaboratif memastikan kerjasama yang efektif antara berbagai pihak. Dukungan teknologi, kepemimpinan yang inklusif, dan evaluasi berkala, kolaborasi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat legitimasi lembaga pemerintahan di mata publik.

B. Rekomendasi

Untuk pembentukan kesadaran hukum ASN di Sekretariat DPRD Kota Salatiga, disarankan agar penguatan spiritual terus dilaksanakan dengan memperkuat kegiatan keagamaan, seperti Khotmil Qur'an dan menjenguk karyawan yang sakit, guna memperkuat nilai-nilai religius yang membentuk karakter ASN. Kegiatan ini akan mempererat ikatan emosional dan meningkatkan rasa tanggung jawab moral ASN terhadap hukum serta sesama. Selain itu, internalisasi nilai-nilai ketaatan hukum dapat dilakukan melalui penguatan pemahaman hukum yang berkelanjutan, peningkatan kedisiplinan ASN dengan pelatihan rutin, serta pemanfaatan teknologi dalam akses informasi hukum. Hal ini akan memastikan ASN memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Implikasi dari nilai-nilai religius dalam pembentukan kesadaran hukum juga dapat terlihat dalam pencegahan pelanggaran hukum, penguatan solidaritas antar ASN, serta penanaman kesadaran untuk menjaga etika dan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan hukum yang berlaku.

Untuk mewujudkan *Collaborative Governance* melalui kepatuhan hukum ASN di Sekretariat DPRD Kota Salatiga, disarankan untuk membangun budaya kerja kolaboratif yang inklusif, yang mengedepankan kerjasama antar ASN. Hal ini akan meningkatkan komunikasi dan sinergi antar unit, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Selain itu, penting untuk fokus pada peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan yang relevan di bidang hukum dan teknologi, guna menciptakan kepatuhan

hukum yang lebih solid dan efektif. Dukungan teknologi yang efisien, bersama dengan evaluasi berkala terhadap kinerja ASN, akan memperkuat implementasi kepatuhan hukum serta budaya kolaboratif, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat legitimasi lembaga pemerintahan di mata publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. A. (2023). *Pendidikan Islam Multikultural Pada Masyarakat Plural* (Vol. 3). Academia Publication.
- Agustina, S., & Sarikusumaningtyas, W. (2024). Analisis Implementasi Core Value Berakhlak terhadap Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 4(3), 229-252.
- Aladdiin, H. M. F., & Ps, A. M. B. K. (2019). Peran Materi Pendidikan Agama Islam di Sekolah dalam Membentuk Karakter Kebangsaan. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 10(2).
- Astawa, I. P. M., Wardana, I. M., Sukaatmadj, I. P. G., Sukawati, T. G. R., & Suparna, G. (2024). *Pariwisata Inklusif Dalam Pariwisata Berkelanjutan*. CV. Intelektual Manifes Media.
- Badu, K. M., Sugiharto, S., & Hariyanto, E. (2021). Literatur Review: Aktivitas Fisik Dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani sebagai Stimulus Fungsi Kognitif Siswa. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 6(12), 1953-1962.
- Badu, K. M., Sugiharto, S., & Hariyanto, E. (2021). Literatur Review: Aktivitas Fisik Dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani sebagai Stimulus Fungsi Kognitif Siswa. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 6(12), 1953-1962.
- Bowen, J., & Salim, A. (Eds.). (2018). *Women and Property Rights in Indonesian Islamic Legal Contexts* (Vol. 8). Brill.
- Bunyamin, A. (2021). Mengelola stres dengan pendekatan islami dan psikologis. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 145-159.
- Bynder, H. (1969). Emile Durkheim and the Sociology of the Family. *Journal of Marriage and the Family*, 527-533.
- Chabibi, M. (2019). Hukum Tiga Tahap Auguste Comte dan Kontribusinya terhadap Kajian Sosiologi Dakwah. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 14-26.
- Daud, I. (2022). Pemerintahan di Kabupaten Gorontalo Perspektif Nilai Kekhalifahan dalam al-Qur'an. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(2), 262-279.

- Dawolo, J., Waruwu, M. H., Lase, D., & Telaumbanua, E. (2024). Efektivitas Gaya Kepemimpinan dalam Menciptakan Lingkungan Kerja. *Jurnal EMT KITA*, 8(4), 1639-1646.
- Fauzi, K. A., & Purbasari, R. (2024). Peran Budaya Organisasi Dalam Manajemen Konflik Pada Tempat Kerja Di Era Digital. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (Jbm)*, 61-69.
- Febrian, R. A. (2015). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi). *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 1(2), 200-208.
- Feradinata, I. (2023). Collaborative Policing dalam Era Kontemporer untuk Memperkuat Harkamtibmas. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(5), 468-477.
- Fitriani, F. (2024). Analisis Gaya Kepemimpinan Kolaboratif Dalam Penanganan Kebencanaan Pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 3(2), 36-55.
- Habibah, A. F., Shabira, F., & Irwansyah, I. (2021). Pengaplikasian Teori Penetrasi Sosial pada Aplikasi Online Dating. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 44-53.
- Hermawan, I., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2020). Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(2), 141-152.
- Kementerian Agama. (2022). *Toleransi Beragama dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI.
- Lianto, L. (2019). Self-efficacy: A brief literature review. *Jurnal Manajemen Motivasi*, 15(2), 55-61.
- Marpuah, M. (2019). Toleransi dan interaksi sosial antar pemeluk agama di Cigugur, Kuningan. *Harmoni*, 18(2), 51-72.
- Matthoriq, M., Zauhar, S., & Hermawan, R. (2021). *Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa* (Studi Pariwisata-Desa â€œBumiaji Agrotourismâ€ di Kota Wisata Batu). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(1), 20-29.
- Maulana, Y., & Frinaldi, A. (2024). Core Value BerAKHLAK Aparatur Sipil Negara Sebagai Nilai-Nilai Budaya Kerja Dalam Pelayanan Publik. *JAPan: Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan*, 2(1), 47-57.

- Novelan, M. S., & Sari, A. K. (2024). Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat Desa Kelambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS)*, 3(1), 285-290.
- Panuju, R., & Kontiarta, I. W. (2018). Strategi Komunikasi Fkub Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Bali. *Commed Jurnal Komunikasi dan Media*, 3(1), 1-22.
- Podungge, A. W., & Aneta, A. (2020). Profesionalisme Pegawai Ditinjau Dari Aspek Pengorganisasian Dalam Pelayanan Publik. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(1), 55-65.
- Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), 1-13.
- Puspita, D. R., Nuraeni, H., Setyawan, D. S., Wijaya, S. S., & Isna, A. (2022). Era Vuca: Jalan Masuk Bagi Eksistensi Perempuan Pemimpin? (Kajian Tentang Kepemimpinan Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19). *Kepemimpinan Transformasional Pada Era Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity (VUCA)*, 105.
- Putri, E. S., Faudzi, M. Y., & Kurniati, K. (2024). Peran Pemimpin dalam Menangani Konflik Keamanan Nasional: Perspektif Etika Politik Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 202-217.
- Rahmi, E. (2011). Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Instrumen Hukum di Indonesia. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5).
- Rofi'i, M. (2024). Analisis Manfaat dan Tantangan Sistem Informasi Akademik dalam Manajemen Perguruan Tinggi: Pendekatan Systematic Literature Review. *IMEJ: Islamic Management and Education Journal*, 1(01), 1-13.
- Romlah, S., & Rusdi, R. (2023). Pendidikan Agama Islam Sebagai Pilar Pembentukan Moral Dan Etika. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 8(1), 67-85.
- Romlah, S., & Rusdi, R. (2023). Pendidikan Agama Islam Sebagai Pilar Pembentukan Moral Dan Etika. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 8(1), 67-85.
- Saefudin, W., & NCD, M. F. (Eds.). (2021). *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi II*. Ide Publishing

- Safiq, F. N., Putri, A., & Sofie, N. (2024). Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Literasi Digital dalam Optimalisasi Pendidikan Politik Mahasiswa PPKn UAD. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 26-32.
- Sawari, S. S. M. (2017). Guru bersahsiah mulia menurut pandang Ibnu Sahnun: Analisa buku adab al Mualimin. *O-JIE: Online Journal of Islamic Education*, 2(2), 1-10.
- Sedarmayanti, S. H. (2012). *Strategi penguatan etika dan integritas birokrasi dalam rangka pencegahan korupsi guna meningkatkan kualitas pelayanan*. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 9(3), 05-05.
- Sellang, K., Sos, S., Ap, M., Jamaluddin, D. H., Sos, S., & Ahmad Mustanir, S. I. P. (2022). Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator Dan Implementasinya. Penerbit Qiara Media.
- Sholeh, M. I. (2023). Pengakuan dan reward dalam manajemen sdm untuk meningkatkan motivasi guru. *COMPETITIVE: Journal of Education*, 2(4), 212-234.
- Srihardjono, N. B., & Restyaningrum, R. P. (2018). Reformasi Birokrasi yang Terintegrasi dalam New Public Service (NPS) Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Kuat dan Bersih. *Reformasi*, 7(2).
- Sultan, M. (2022). Kolaborasi Stakeholder's Dalam Penyelenggaraan Corporate University Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 3(2), 81-94.
- Syafitri, N., Sari, D. P., Sumardin, S., Maizar, M., & Sabri, S. (2024). Pengaruh Pelatihan Berbasis Risiko Pada Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara. *Berajah Journal*, 4(8), 1481-1508.
- Syakoer, M. (2023). Integritas yang Kokoh dalam Membentuk Kepribadian ASN. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 8(1), 922-932.
- Syarif, H. A. (2016). Pemimpin Mobilisator. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 8(1), 1-13.
- Syfiyah, S., Putri, K. R., Yuman, D. A., Negara, Y. D., Qibtiya, M., Huda, G. R., ... & Mulyadi, M. (2024). Integritas Kepemimpinan Antikorupsi Di Indonesia Dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 727-741.

- Tamam, A. C., & Muhid, A. (2022). Efektivitas Metode Demonstrasi Pada Mata Pelajaran Ubudiyah Untuk Meningkatkan Religiusitas Siswa: Literature Review. *Kariman: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 10(1), 39-60.
- Tamam, A. C., & Muhid, A. (2022). Efektivitas Metode Demonstrasi Pada Mata Pelajaran Ubudiyah Untuk Meningkatkan Religiusitas Siswa: Literature Review. *Kariman: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 10(1), 39-60.
- Triyana, I. G. N. (2021). Pembelajaran mandiri perspektif sosiologi antropologi pendidikan. *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, 5(1), 25-30.
- Ulfa, M. (2020). Peran Keluarga dalam konsep psikologi perkembangan anak usia dini. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 3(1), 20-28.
- Wulandari, A., & Fauzi, A. (2021). Urgensi pendidikan moral dan karakter dalam membentuk kepribadian peserta didik. *Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan Dan Pedagogi Islam*, 6(1), 75-85.
- Zuldin, M. (2019). Ketimpangan sebagai penyebab konflik: kajian atas teori sosial kontemporer. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), 157-183.

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025040971, 22 April 2025

Pencipta

Nama : **Dr. Oktio Frenki Biantoro, M.Pd.I dan Dr. Fahmy Asyhari, S.H., M.H**

Alamat : Dukuh Blimbing, RT/RW: 003/001 Janti, Slahung, Ponorogo, Jawa Timur., Slahung, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, 63463

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Oktio Frenki Biantoro dan Dr. Fahmy Asyhari, S.H., M.H**

Alamat : Dukuh Blimbing, RT/RW: 003/001 Janti, Slahung, Ponorogo, Jawa Timur., Slahung, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, 63463

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**

Judul Ciptaan : **PENGUATAN NILAI RELIGIUS DAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBENTUKAN KESADARAN HUKUM BAGI ASN DI SEKRETARIAT DPRD KOTA**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 22 April 2025, di Kota Salatiga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 000881232

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001